



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX;
Tempat lahir : Sungai Keresik;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Belius Harum Kec.Seberuang Kab. Kapuas Hulu
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak Tamat);
- II. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Ranyai Hulu;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ranyai Hulu Desa Pala Kota Kec.Seberuang
Kab.Kapuas Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 28 April 2019;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 April 2019 s/d tanggal 15 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 08 Mei 2019 s/d tanggal 06 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 7 Juni 2019 s/d tanggal 5 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 46/Pen.Pid /2019/ PN Pts, tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2019/PN Pts, tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan TNKB KB 3656 AR beserta kunci motor
 - 1 (satu) STNK an. HENDRIK

Dikembalikan kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Uang tunai senilai Rp. 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah ketapel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar Terdakwa I
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan Terdakwa II
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena para Terdakwa telah bersalah ,para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX bersama dengan terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 00.30 wib terdakwa I datang ke rumah terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra yang beralamat di Dusun Ranyai Hulu Desa Pala kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pemerasan di daerah Hutan Lindung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah sepupu terdakwa II untuk mengambil linggis kemudian setelah mengambil linggis di rumah sepupu terdakwa II yang diletakkan di teras rumah, kemudian terdakwa I dan



terdakwa II pergi ke Hutan Lindung tepatnya di jembatan kayu di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di Hutan Lindung terdakwa I dan terdakwa II duduk diaspal sambil menunggu kendaraan yang lewat, kemudian sekitar pukul 02.00 wib lewat kendaraan travel berjumlah 4 (empat) unit dari Pontianak menuju Putussibau yang dikendarai oleh M. SUGIANTO, FAUZI dan sopir lainnya yang langsung terdakwa I dan terdakwa II berhentikan di jembatan kayu hutan lindung lalu setelah berhenti terdakwa II berdiri di depan mobil sambil memegang linggis dan terdakwa II hentak-hentakkan keaspal linggis tersebut agar pengendara mobil menjadi takut, sedangkan terdakwa I pergi menghampiri para pengendara mobil dan meminta uang antara Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per mobil dikarenakan M. SUGIANTO, FAUZI dan sopir lainnya takut maka M. SUGIANTO, FAUZI dan sopir lainnya langsung memberikan uang ada yang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa I, dengan perasaan terpaksa, keberatan, tidak senang dan dikarenakan apabila M. SUGIANTO, FAUZI dan sopir lainnya tidak memberikan uang yang diminta kepada terdakwa I, maka kaca mobil yang dikendarai oleh M. SUGIANTO, FAUZI dan sopir lainnya akan dipecahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian setelah M. SUGIANTO, FAUZI dan sopir lainnya memberikan uang diminta M. SUGIANTO, FAUZI dan sopir lainnya diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan oleh terdakwa I dan terdakwa II;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 02.30 wib di Hutan Lindung tepatnya di jembatan kayu di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu datang mobil tangki dari arah Putussibau menuju ke Sintang yang dikemudikan oleh CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG sedangkan keneknya adalah PARSAORAN NAHAMPUN kemudian mobil tangki yang dikemudikan oleh CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG dan PARSAORAN NAHAMPUN diberhentikan oleh terdakwa I dan terdakwa II tepatnya jarak 3 (tiga) meter setelah jembatan kayu jembatan kayu Hutan Lindung, kemudian terdakwa I menghadang didepan mobil tangki dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter sambil memegang sebuah linggis yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan terdakwa II menghampiri sopir teruck tangki yaitu CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG lalu terdakwa II berkata kepada CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG "minta uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)" dikarenakan karena ketakutan CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG langsung memberikan uang sejumlah Rp.



20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan perasaan terpaksa, keberatan dan tidak senang kepada terdakwa II, kemudian setelah CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG memberikan uang kepada terdakwa II mobil tangki yang dikendarai CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG dan PARSAORAN NAHAMPUN diperbolehkan lewat untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Sintang;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ada melakukan mengancam kepada CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG, M. SUGIANTO dan FAUZI (para pengendara yang dimintai uangnya) serta terdakwa I dan terdakwa II ada menghentakkan linggis ke aspal sebanyak 1 (satu) kali agar CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG, M. SUGIANTO dan FAUZI menjadi takut dan memberikan uang kepada terdakwa I dan terdakwa II;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG Anak dari DAULAT SIMANGUNSONG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pemerasan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 02.30 wib, pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. PARSAORAN NAHAMPUN sedang membawa mobil tangki dari arah Putussibau menuju kearah Sintang, setibanya di Hutan Lindung Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu saksi bertemu dan diberhentikan / dihadap oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian setelah mobil tangki yang saksi kendarai diberhentikan saksi langsung memberhentikan mobil yang saksi kendarai, kemudian salah satu



Terdakwa menghadang di depan mobil saksi dengan membawa sebuah linggis lalu salah satu Terdakwa menghampiri saksi sambil berkata “minta uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)” dikarenakan saksi takut saksi langsung memberikan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa, kemudian setelah saksi memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa saksi langsung melanjutkan perjalanan lalu setelah sampai di Simpang Silat saksi bersama dengan Sdr. PARSAORAN NAHAMPUN langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi dan Sdr. PARSAORAN NAHAMPUN kepada Anggota Kepolisian Sektor Silat Hilir di Pos Polisi Simpang Silat;

- Bahwa saksi memberikan uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi dalam bentuk perkataan tidak ada tetapi karena salah satu Terdakwa membawa sebuah linggis maka saksi menjadi takut sehingga saksi langsung memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang harus diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **PARSAORAN NAHAMPUN Anak Dari SENTIMEN NAHAMPUN**, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pemerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 02.30 wib, pada saat itu saksi bersama dengan saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG sedang membawa mobil tangki (yang mengemudikan mobil tangki adalah saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG) dari arah Putussibau menuju kearah Sintang, setibanya di Hutan Lindung Jalan Lintas Selatan Dusun



Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu saksi dan saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG bertemu dan diberhentikan / dihadap oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian setelah mobil tangki yang saksi dan saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG kendaraai diberhentikan saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG langsung memberhentikan mobil yang saksi dan saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG kendaraai, kemudian salah satu Terdakwa menghadang di depan mobil saksi dengan membawa sebuah linggis lalu salah satu Terdakwa menghampiri saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG sambil berkata "minta uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)" dikarenakan saksi dan saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG takut saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG langsung memberikan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa, kemudian setelah saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa saksi dan saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG langsung melanjutkan perjalanan lalu setelah sampai di Simpang Silat saksi bersama dengan saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi dan saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG kepada Anggota Kepolisian Sektor Silat Hilir di Pos Polisi Simpang Silat;

- Bahwa saksi melihat saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG memberikan uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi dalam bentuk perkataan tidak ada tetapi karena salah satu Terdakwa membawa sebuah linggis maka saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG menjadi takut sehingga saksi CHARLES MANGASI SIMANGUNSONG langsung memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang harus diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **M,SUGIANTO**,atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten



Kapuas Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa I
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dan Terdakwa II
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa yang menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh tersang I dan Terdakwa II adalah semua kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Selatan Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu salah satunya adalah saksi dan rekan saksi yang bernama FAUZI, awalnya saksi tidak mengetahui nama Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian saksi diberitahukan bahwa nama para Terdakwa adalah Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 02.00 wib saksi dan ketiga rekan saksi yang lain (sesama sopir taxi) melintasi Jalan Lintas Selatan Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada saat sampai di jembatan kayu hutan lindung saksi diberhentikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu saksi menghentikan kendaraan yang saksi kendarai (pada saat itu kendaraan yang saksi kendarai berada paling depan, diikuti tiga mobil lain dibelakang mobil saksi), kemudian salah satu Terdakwa menghampiri saksi pada saat itu kaca mobil saksi dalam keadaan terbuka, kemudian salah satu Terdakwa yang menggunakan jaket merah (Terdakwa II) mengatakan kepada saksi "minta duit Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)" lalu saksi memberikan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa II berkata "kurang ini" lalu saksi mencarikan lagi di laci mobil saksi dan ketemu uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu saksi berikan kepada Terdakwa II yang kemudian berkata "ya udah lewat" kemudian saksi menjalankan mobil yang saksi kendarai lalu saksi melihat melalui spion bahwa Terdakwa II melanjutkan meminta uang kepada kawan-kawan sopir taxi yang saat itu berhenti di belakang mobil saksi, kemudian saksi berhenti di kilometer sebelas (simpang candra) untuk menunggu kawan-kawan yang lain sambil beristirahat, tidak lama kawan-kawan sopir taxi yang lain datang dan ikut beristirahat di simpang candra, pada saat itu saksi dan kawan yang lain bercerita tentang kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak beberapa lama Terdakwa I dan Terdakwa II lewat dan masuk ke simpang candra menuju arah SP1 (daerah transmigrasi) lalu sekitar 5 menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar lagi dan pergi menuju arah Putussibau;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemerasan dengan cara saksi diberhentikan di jembatan kayu hutan lindung kemudian Terdakwa I sambil memegang linggis berdiri di ujung jembatan sambil menghentak-



hentakkan linggis yang dipegangnya ke aspal, sedangkan Terdakwa II menghampiri saksi dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi memberikan uang kepada Terdakwa II mobil yang saksi kendarai diizinkan lewat;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada melakukan ancaman kekerasan yaitu dengan cara mengatakan kepada saksi "kalau tidak dikasih, ku pecahkan kaca mobil kalian" dan dengan cara menghentak-hentakkan linggis ke aspal sehingga saksi menjadi takut dan terancam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **FAUZI**, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh tersang I dan Terdakwa II adalah semua kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Selatan Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu salah satunya adalah saksi dan rekan saksi yang bernama M. SUGIANTO, awalnya saksi tidak mengetahui nama Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian saksi diberitahukan bahwa nama para Terdakwa adalah Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 02.00 wib saksi dan ketiga rekan saksi yang lain (sesama sopir taxi) melintasi Jalan Lintas Selatan Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada saat sampai di jembatan kayu hutan lindung saksi diberhentikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu saksi menghentikan kendaraan yang saksi kendarai (pada saat itu kendaraan yang saksi kendarai berada paling belakang), kemudian salah satu Terdakwa menghampiri saksi pada saat itu kaca mobil saksi dalam keadaan terbuka, kemudian salah satu Terdakwa yang menggunakan jaket merah (Terdakwa II) mengatakan kepada saksi "minta duit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)" lalu saksi memberikan uang Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa II berkata "tambah lagi lah bang" namun saksi bilang kepada Terdakwa II kalau saksi tidak



mempunyai uang karena hanya sopir taxi kemudian saksi diperbolehkan lewat oleh Terdakwa II kemudian saksi menjalankan mobil yang saksi kendaraai lalu pergi untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemerasan dengan cara saksi diberhentikan di jembatan kayu hutan lindung kemudian Terdakwa I sambil memegang linggis berdiri di ujung jembatan sambil menghentak-hentakkan linggis yang dipegangnya ke aspal, sedangkan Terdakwa II menghampiri saksi dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi memberikan uang kepada Terdakwa II mobil yang saksi kendaraai diizinkan lewat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada melakukan ancaman yaitu dengan cara menyeret sebuah linggis di depan saksi tepatnya di ujung jembatan kayu hutan lindung, karena saksi merasa takut maka saksi ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidana Pemerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I berangkat ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ranyai Hulu Desa Pala kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, setibanya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Hutan Lindung Dusun Sungai Mali Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pemerasan kepada pengendara yang melintas di tempat tersebut, setibanya di hutan lindung Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan pemerasan kepada setiap pengendara yang lewat kemudian setelah terkumpul uang hasil pemerasan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk membeli rokok di warung yang beralamat di Simpang Sebalang Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian setelah tiba di warung tersebut Terdakwa II mengetok pintu warung tetapi tidak dibuka oleh pemilik warung, tidak beberapa lama datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti



berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah ketapel, uang tunai sebesar Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor Supra warna hitam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa I melakukan pemerasan dilakukan dengan cara Terdakwa I yang menghentikan kendaraan yang lewat di depan Terdakwa I kemudian setelah kendaraan tersebut berhenti Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meminta uang kepada pengendara;
- Bahwa yang mempunyai idea atau niat untuk melakukan perbuatan pemerasan adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada melakukan perktaan mengancam kepada para pengendara yang dimintai uangnya, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II ada menghentakkan linggis ke aspal sebanyak 1 (satu) kali agar para pengendara yang lewat menjadi takut dan memberikan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil pemerasan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil pemerasan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan pada tanggal malam kedua sebesar Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah), dimana uang hasil pemerasan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengganti ban motor Terdakwa I, membeli rokok dan membeli arak

II. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Pemerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan pemerasan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 mulai jam 01.00 wib sampai dengan jam 02.30 wib di Hutan Lindung Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu kepada setiap kendaraan yang melintas di hutan lindung tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan pemerasan dengan cara, setiap ada kendaraan yang melintas di jalan Lintas Selatan Hutan Lindung Terdakwa II



hentikan dengan cara melambatkan tangan kemudian mobil tersebut berhenti (kadang bergantian yang menghentikan mobil antara Terdakwa II dengan Terdakwa I), lalu setelah mobil berhenti Terdakwa I mengatakan kepada pengendara "minta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)" sedangkan saksi berdiri / menghadang didepan mobil yang berhenti dengan jarak 2 meter sambil memegang linggis lalu setelah pengendara memberikan sejumlah uang Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menepi dan membolehkan mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan kembali;

- Bahwa tujuan Terdakwa II memegang linggis agar pengendara mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II hentikan menjadi takut dan bersedia memberikan uang sesuai dengan yang Terdakwa I dan Terdakwa II inginkan/ tentukan;
- Bahwa yang mempunyai idea atau niat untuk melakukan perbuatan pemerasan adalah Terdakwa I
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 00.30 wib Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra yang beralamat di Dusun Ranyai Hulu Desa Pala kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pemerasan di daerah Hutan Lindung seperti yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan pada satu minggu sebelumnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah sepupu Terdakwa II untuk mengambil linggis kemudian setelah memabawa linggis Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Hutan Lindung tepatnya di jembatan kayu di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk diaspal sambil menunggu kendaraan yang lewat, tidak lama lewat kendaraan travel dari Pontianak yang langsung Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan lalu setelah berhenti Terdakwa II berdiri di depan mobil sambil memegang linggis dan Terdakwa II hentak-hentakkan keaspal linggis tersebut agar pengendara mobil tersebut menjadi takut, sedangkan Terdakwa I pergi menghampiri pengendara mobil dan meminta uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah pengendara mobil memberikan uang yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa I pergi menepi dan membolehkan pengendara mobil untuk melanjutkan perjalanan kembali, begitu seterusnya setiap ada mobil lewat Terdakwa I dan Terdakwa II bergantian, bila Terdakwa II yang meminta uang kepada sopir mobil berarti Terdakwa I yang memegang linggis;
- Bahwa uang hasil pemerasan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan TNKB KB 3656 AR beserta kunci motor
- 1 (satu) STNK an. HENDRIK
- Uang tunai senilai Rp. 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah ketapel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana Pemerasan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, benar yang menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II adalah semua kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Selatan Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu salah satunya adalah saksi dan rekan saksi yang bernama FAUZI, awalnya saksi tidak mengetahui nama Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian saksi diberitahukan bahwa nama para Terdakwa adalah Terdakwa I

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pts



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX dan Terdakwa II
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa, benar terdakwa I dan Terdakwa II ada melakukan ancaman kekerasan yaitu dengan cara mengatakan kepada saksi “kalau tidak dikasih, ku pecahkan kaca mobil kalian” dan dengan cara menghentak-hentakkan linggis ke aspal sehingga saksi menjadi takut dan terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang*”
3. Unsur “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) yakni subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX dan Terdakwa II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-02/Epp.1/04/2019 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab para Terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rokhaninya, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dimana tidak semua unsur harus di buktikan apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 00.30 wib bertempat di Dusun Ranyai Hulu Desa Pala kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa I mengajak Terdakwa II telah melakukan pemerasan di daerah Hutan Lindung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Hutan Lindung tepatnya di jembatan kayu di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk diaspal sambil menunggu kendaraan yang lewat, tidak lama lewat kendaraan travel dari Pontianak yang langsung Terdakwa I dan Terdakwa II berhentikan lalu setelah berhenti Terdakwa II berdiri di depan mobil sambil memegang linggis dan Terdakwa II hentak-hentak keaspal linggis tersebut agar pengendara mobil tersebut menjadi takut, sedangkan Terdakwa I pergi menghampiri pengendara mobil dan meminta uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah pengendara mobil memberikan uang yang diminta Terdakwa I dan Terdakwa I pergi menepi dan membolehkan pengendara mobil untuk melanjutkan perjalanan kembali, begitu seterusnya setiap ada mobil lewat Terdakwa I dan Terdakwa II bergantian, bila Terdakwa II yang meminta uang kepada sopir mobil berarti Terdakwa I yang memegang linggis;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, setiap ada kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Selatan Hutan Lindung Terdakwa II hentikan dengan cara melambatkan tangan kemudian mobil tersebut berhenti (kadang bergantian yang menghentikan mobil antara Terdakwa II dengan Terdakwa I), lalu setelah mobil berhenti Terdakwa I mengatakan kepada



pengendara "minta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)" sedangkan saksi berdiri / menghadang didepan mobil yang berhenti dengan jarak 2 meter sambil memegang linggis lalu setelah pengendara memberikan sejumlah uang Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menepi dan membolehkan mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa II memegang linggis agar pengendara mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II hentikan menjadi takut dan bersedia memberikan uang sesuai dengan yang Terdakwa I dan Terdakwa II inginkan/ tentukan;

Menimbang, bahwa hasil dari pemerasan tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya di Hutan Lindung tepatnya di jembatan kayu di Jalan Lintas Selatan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dipersidangan bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pemerasan tersebut adalah Terdakwa II. Dimana kemudian hasil dibagi bersama ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini sudah dilakukan di tempat yang berbeda namun masih dalam kabupaten kapuas Hulu juga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis ,1 (satu) buah ketapel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan pecahan ,1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),5 (lima) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),9 (Sembilan) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah),1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah),Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dengan pecahan ,1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),2 (dua) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah),1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan TNKB KB 3656 AR beserta kunci motor 1 (satu) STNK an. HENDRIK yang telah disita dari para Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Parat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat khusus nya pengguna jalan raya di kawasan hutan lindung kab.kapuas hulu ;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang lain mangalami kerugian ;
- Perbuatan para Terdakwa membahayakan keselamat para pengguna jalan di kawasan hutan lindung kab.kapuas hulu ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan Terdakwa II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan TNKB KB 3656 AR beserta kunci motor;
 - 1 (satu) STNK an. HENDRIK
Dikembalikan kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Uang tunai senilai Rp. 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan pecahan :
 1. 1(satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 2. 5 (lima) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 3. 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 4. 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 5. 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dengan pecahan :
 1. 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 3. 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 4. 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah)Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) buah ketapel

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh **CHRISTIAN WIBOWO,S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RETNO WARDANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **BUDI MURWANTO,SH** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

CHRISTIAN WIBOWO,SH.,M.Hum .

Hakim Anggota I,

TTD

VERONICA SEKAR WIDURI,SH

Hakim Anggota II,

TTD

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO WARDANI,SH